ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur

Lily Mardiah[1], Nadhifah Attamimi[2], Muhammad Taib Hunsouw[3], Sahur Ramsay[4], Fauzia Rahawarin[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Abdul Mutholib Sangadji Ambon, Indonesia
E-mail: lilymardiah504@gmail.com[1], nadhifah@iainambon.ac.id[2], Hunsouw71@gmail.com[3], sahurramsay2020@uinambon.ac.id[4], fauziarahawarin@uinambon.ac.id[5]

Article History:
Received: 29 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Pernikahan Tidak Tercatat, Sosiologi Hukum, Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan, Siri Sori Islam.*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji pernikahan tidak tercatat (nikah siri) sebagai fenomena sosial-hukum di Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang secara historis mendorong praktik nikah siri serta menganalisis pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pencatatan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dalam kerangka sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri dipengaruhi oleh konflik sosial tahun 1999, hambatan administratif, pengutamaan prosedur adat, tekanan sosial terkait kehamilan di luar nikah, serta kesadaran hukum yang belum merata. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memandang pencatatan pernikahan sebagai hal yang penting demi kepastian hukum, akses terhadap layanan publik, serta perlindungan bagi pasangan dan anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan buku nikah perlu dibedakan dari ketiadaan pencatatan, karena dokumen yang hilang dapat diganti tanpa perlu melakukan pengesahan ulang pernikahan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum memerlukan penyediaan bantuan administratif yang mudah diakses, verifikasi catatan KUA, edukasi berbasis masyarakat, serta kolaborasi antara KUA, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga adat.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum sekaligus peristiwa sosial yang membentuk hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak berhenti pada pelaksanaan akad atau pengakuan komunitas, tetapi melahirkan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, anak, serta harta kekayaan keluarga. Karena konsekuensinya luas, negara berkepentingan memastikan bahwa perkawinan dapat dibuktikan melalui mekanisme pencatatan yang tertib (Republik Indonesia, 1974; Usman, 2017).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat dua dimensi yang harus dipahami secara utuh. Ayat (1) menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai dasar sahnya perkawinan, sedangkan ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pencatatan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan menurut agama, tetapi merupakan kewajiban administratif yang penting untuk pembuktian dan perlindungan hak. Dengan demikian, sah secara agama dan tercatat secara negara bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua dimensi yang perlu dipenuhi agar keluarga memperoleh kepastian hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

Bagi umat Islam, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur prosedur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pelaksanaan akad, pencatatan, penyerahan buku nikah, serta pelayanan terkait dokumen perkawinan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tata kelola pelayanan publik yang membentuk bukti autentik mengenai adanya perkawinan. Bukti ini diperlukan ketika keluarga mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, jaminan sosial, hak nafkah, harta bersama, kewarisan, dan perkara keluarga di pengadilan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Republik Indonesia, 1975).

Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama tetapi tidak dicatat sering disebut *nikah sirri* atau perkawinan tidak tercatat. Istilah tersebut perlu digunakan secara hati-hati karena tidak semua orang yang tidak memegang buku nikah berarti perkawinannya tidak tercatat. Buku nikah dapat hilang, rusak, atau belum diambil, sementara data perkawinannya mungkin telah masuk ke dalam register KUA. Sebaliknya, suatu akad dapat benar-benar dilaksanakan tanpa kehadiran atau pencatatan Pegawai Pencatat Nikah. Pembedaan antara ketiadaan dokumen fisik dan ketiadaan pencatatan menjadi penting agar solusi hukum yang diberikan tepat: penerbitan duplikat atau verifikasi register untuk kasus dokumen hilang, dan *isbat nikah* atau langkah hukum lain untuk perkawinan yang benar-benar tidak tercatat.

Ketiadaan pencatatan dapat menempatkan keluarga pada posisi rentan karena hubungan perkawinan sulit dibuktikan ketika terjadi sengketa. Istri dapat menghadapi kesulitan menuntut nafkah, memperoleh bagian harta bersama, atau membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris. Anak juga dapat mengalami hambatan administratif mengenai asal-usul dan dokumen kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, proses pembuktian tersebut tidak selalu sederhana. Oleh karena itu, pencatatan tetap menjadi instrumen preventif yang lebih mudah, pasti, dan melindungi kepentingan seluruh anggota keluarga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010; Hamzani, 2015).

Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa perkawinan tidak tercatat tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Rendahnya pemahaman terhadap fungsi pencatatan, anggapan bahwa prosedur KUA rumit, keterbatasan dokumen, tekanan ekonomi, perkawinan usia anak, perkawinan

kedua, serta kuatnya norma adat dapat saling berkelindan. Penelitian Aziz dan Nashrullah (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan belum selalu berkembang menjadi pemahaman dan perilaku hukum. Daya (2022) juga menemukan bahwa kepatuhan pencatatan berkaitan dengan pemahaman masyarakat, akses layanan, dan respons lembaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jarak antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan perlu dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum.

Kajian mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat umumnya menekankan lemahnya perlindungan terhadap istri dan anak, ketidakpastian harta bersama, serta perlunya *isbat nikah* sebagai mekanisme pemulihan status hukum. Anto (2024) menyoroti kerentanan perkawinan adat dan *nikah sirri* ketika tidak memperoleh bukti negara, sedangkan Ningrum et al. (2023) menjelaskan bahwa *isbat nikah* dapat digunakan ketika perkawinan memenuhi rukun dan syarat agama serta alasan yang dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, *isbat nikah* bukan proses otomatis karena pengadilan tetap memeriksa keabsahan akad dan tidak adanya larangan perkawinan. Penolakan isbat dapat menghasilkan persoalan hukum lanjutan bagi pasangan dan anak (Mansari et al., 2023).

Fenomena serupa pernah terjadi di wilayah Maluku. Data yang dikutip Husain dan Abubakar (2023) dari KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Maluku Utara, memperlihatkan adanya pasangan yang perkawinannya tidak tercatat pada beberapa tahun pengamatan. Data tersebut tidak dapat langsung digeneralisasikan untuk Maluku Tengah karena Maluku dan Maluku Utara merupakan provinsi yang berbeda, tetapi dapat digunakan sebagai gambaran bahwa persoalan pencatatan juga ditemukan pada masyarakat kepulauan di kawasan timur Indonesia. Kondisi geografis, akses pelayanan, mobilitas antarpulau, dan pengalaman konflik dapat membentuk hambatan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.

Penelitian ini berlokasi di Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Penelusuran awal pada 30 Juli 2025 memperoleh informasi bahwa sebelumnya terdapat 14 pasangan yang perkawinannya belum tercatat. Pada pelaksanaan *isbat nikah* terpadu oleh Pengadilan Agama Ambon tahun 2022, sebagian besar pasangan mengikuti proses tersebut, sedangkan dua pasangan tidak hadir karena menganggap biaya dan kebutuhan perjalanan memberatkan. Informasi lanjutan menyatakan bahwa kedua pasangan itu kemudian telah menyelesaikan pencatatan. Dengan demikian, fokus penelitian bukan menghitung prevalensi kasus yang masih aktif, melainkan memahami proses sosial yang dahulu memungkinkan perkawinan tidak tercatat terjadi dan cara masyarakat menilai kewajiban pencatatan.

Konteks Siri Sori Islam memiliki kekhasan yang belum banyak dibahas dalam studi terdahulu, yaitu pengaruh konflik sosial Maluku tahun 1999, kuatnya hubungan kekerabatan, praktik adat lintas pulau, serta tradisi bantuan kolektif *bakumpul basodara*. Kekhasan ini penting karena kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan individu, tetapi juga oleh situasi keamanan, akses kelembagaan, kebiasaan, serta dukungan komunitas. Kajian Putuhena (2024) mengenai persoalan perkawinan di Kota Ambon menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap hukum keluarga selalu berinteraksi dengan nilai agama dan realitas sosial lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, faktor sosial apa saja yang memengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Negeri Siri Sori Islam? Kedua, bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap pencatatan perkawinan serta upaya meningkatkan kepatuhan hukum? Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor tersebut menggunakan teori kesadaran hukum dan efektivitas hukum, sekaligus merumuskan implikasi praktis bagi KUA, pemerintah negeri, tokoh agama, dan lembaga adat.

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum dan Hukum dalam Masyarakat

Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara empiris. Hukum dipandang bukan hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi yang bekerja di dalam struktur sosial, dipengaruhi nilai budaya, pola kekuasaan, kondisi ekonomi, serta tindakan lembaga pelaksana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai perbedaan antara hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan dan hukum sebagaimana dialami masyarakat. Dalam konteks perkawinan, pencatatan dapat diwajibkan secara normatif, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kemampuan masyarakat mengakses layanan dan menerima tujuan aturan tersebut (Aprita, 2021).

Pendekatan sosiologi hukum juga melihat bahwa ketidakpatuhan tidak selalu berarti penolakan sadar terhadap hukum. Seseorang dapat tidak memenuhi aturan karena keadaan darurat, keterbatasan sarana, ketidaktahuan prosedur, pengaruh keluarga, atau dominasi kebiasaan lokal. Karena itu, praktik perkawinan tidak tercatat harus dianalisis berdasarkan konteks yang melatarbelakanginya. Analisis tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa masyarakat melanggar aturan, tetapi perlu menjelaskan mengapa aturan tidak terlaksana dan bagaimana lembaga negara maupun komunitas merespons kondisi tersebut.

Dalam masyarakat yang memiliki tradisi adat kuat, terdapat lebih dari satu tata norma yang bekerja secara bersamaan. Agama mengatur rukun dan syarat akad, adat memberikan legitimasi sosial, sedangkan negara mengatur pencatatan dan pembuktian. Ketiga ranah itu dapat saling mendukung, tetapi dapat pula memiliki urutan prioritas yang berbeda. Ketika pengakuan agama dan adat dianggap telah cukup, pencatatan negara berpotensi ditunda. Perspektif sosiologi hukum membantu memahami keadaan ini sebagai relasi antara norma, bukan semata-mata pertentangan antara masyarakat dan negara.

B. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menunjukkan hubungan antara pengetahuan seseorang mengenai hukum dan kesediaannya menjadikan hukum sebagai pedoman tindakan. Soerjono Soekanto menguraikan empat indikator yang bergerak dari tingkat paling dasar hingga perilaku nyata, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Muttaqin & Saputra, 2019). Keempat indikator tersebut tidak selalu berkembang secara otomatis. Masyarakat dapat mengetahui bahwa perkawinan harus dicatat, tetapi belum memahami manfaatnya, atau telah menyetujui manfaat tersebut namun tetap menunda pencatatan karena hambatan tertentu.

Pengetahuan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban mencatatkan perkawinan dan lembaga yang berwenang melakukannya. Pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan menjelaskan tujuan pencatatan, prosedur, dokumen yang diperlukan, dan akibat jika perkawinan tidak tercatat. Sikap hukum terlihat dari penerimaan atau penolakan terhadap kewajiban pencatatan, sedangkan perilaku hukum tampak pada tindakan mendaftarkan perkawinan, mengurus duplikat buku nikah, atau mengajukan isbat ketika diperlukan.

Teori kesadaran hukum relevan karena temuan penelitian tidak hanya menunjukkan kurangnya informasi. Sebagian informan mengetahui KUA dan buku nikah, tetapi pencatatan tertunda karena konflik, adat, dokumen, atau anggapan bahwa prosedur rumit. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum harus menyentuh seluruh indikator: menyediakan informasi yang jelas, menjelaskan manfaat konkret, membentuk sikap positif, dan memudahkan tindakan patuh. Sosialisasi yang hanya menyampaikan larangan tanpa pendampingan administratif cenderung berhenti pada tingkat pengetahuan.

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana suatu aturan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan sosialnya. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Suryanto et al., 2024). Kelima faktor tersebut saling berhubungan. Ketentuan yang jelas tidak akan efektif apabila layanan sulit dijangkau, petugas tidak memberikan pendampingan, masyarakat tidak memahami prosedur, atau kebiasaan setempat menempatkan pencatatan sebagai urusan sekunder.

Dalam penelitian ini, faktor hukum dianalisis melalui kejelasan aturan pencatatan dan jalur penyelesaian bagi perkawinan yang belum tercatat. Faktor penegak atau pelaksana hukum mencakup peran KUA, Pengadilan Agama, pemerintah negeri, dan tokoh yang menikahkan. Faktor sarana meliputi akses transportasi, ketersediaan dokumen, layanan verifikasi, serta program isbat terpadu. Faktor masyarakat berkaitan dengan pengetahuan dan kepatuhan, sedangkan faktor budaya mencakup adat perkawinan, hubungan kekerabatan, rasa malu, dan kebiasaan saling membantu.

Kerangka efektivitas hukum digunakan untuk menghindari kesimpulan yang terlalu menyederhanakan persoalan sebagai rendahnya kesadaran masyarakat. Apabila konflik membuat mobilitas terhenti atau dokumen tidak dapat dipenuhi, masalahnya juga berada pada sarana dan kapasitas pelayanan. Sebaliknya, apabila pelayanan tersedia tetapi masyarakat menilai pencatatan tidak penting, faktor masyarakat dan budaya menjadi lebih dominan. Analisis yang memisahkan kelima faktor membantu merumuskan intervensi yang lebih tepat.

D. Kedudukan Pencatatan dan Isbat Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 membentuk kerangka administratif pencatatan perkawinan. Bagi pasangan Muslim, buku nikah merupakan kutipan akta nikah yang menjadi bukti resmi bahwa perkawinan telah dicatat. Pencatatan memungkinkan peristiwa perkawinan diverifikasi tanpa harus membuktikan ulang seluruh rangkaian akad di kemudian hari. Fungsi pembuktian ini menjadi alasan utama mengapa pencatatan memiliki nilai perlindungan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah dan menyediakan *isbat nikah* melalui Pengadilan Agama untuk keadaan tertentu. Permohonan isbat harus diperiksa berdasarkan rukun dan syarat perkawinan, status para pihak, serta tidak adanya larangan perkawinan. Karena itu, isbat merupakan mekanisme korektif, bukan pengganti pencatatan pada setiap perkawinan baru. Pencegahan melalui pencatatan sejak awal tetap lebih sederhana dibandingkan pemulihan melalui proses pengadilan (Republik Indonesia, 1991; Ningrum et al., 2023).

Pembedaan jenis masalah menentukan bentuk layanan. Perkawinan yang telah tercatat tetapi buku nikah hilang memerlukan pemeriksaan register dan penerbitan dokumen pengganti sesuai prosedur. Perkawinan yang sama sekali tidak dicatat memerlukan penilaian lebih lanjut, termasuk kemungkinan isbat. Adapun perkawinan yang mengandung larangan atau tidak memenuhi rukun dan syarat tidak dapat otomatis disahkan hanya untuk memenuhi administrasi. Prinsip ini penting dalam membaca temuan lapangan agar istilah tidak tercatat tidak digunakan secara seragam untuk kasus yang secara hukum berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami pengalaman, alasan, dan penilaian masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, bukan mengukur besarnya hubungan statistik antarvariabel. Perspektif sosiologi hukum digunakan untuk menempatkan aturan pencatatan sebagai norma yang berinteraksi dengan kondisi konflik, adat, pelayanan administrasi, serta hubungan sosial masyarakat.

Lokasi penelitian adalah Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada informasi awal mengenai adanya 14 pasangan yang pada masa sebelumnya belum memiliki pencatatan perkawinan dan pelaksanaan *isbat nikah* oleh Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2022. Penelusuran awal dilakukan pada 30 Juli 2025, kemudian data dikembangkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui praktik tersebut.

Sumber data primer berasal dari pasangan yang pernah mengalami persoalan pencatatan, pegawai KUA, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan atau pengetahuannya mengenai praktik perkawinan, proses administrasi, dan kondisi sosial Negeri Siri Sori Islam. Identitas sebagian informan disajikan dalam bentuk inisial untuk menjaga kerahasiaan, sedangkan nama pejabat publik dicantumkan ketika keterangannya diberikan dalam kapasitas kelembagaan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai alasan perkawinan tidak segera dicatat, pengalaman mengurus dokumen, pengaruh adat, serta pandangan mengenai manfaat buku nikah. Observasi diarahkan pada konteks sosial dan pelayanan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, catatan atau informasi administratif yang dapat diakses, serta literatur ilmiah mengenai perkawinan tidak tercatat dan *isbat nikah*.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Data wawancara dikelompokkan berdasarkan tema konflik sosial, hambatan administrasi, adat, tekanan sosial, kesadaran hukum, dan pandangan tokoh. Setiap tema kemudian dibandingkan dengan teori kesadaran hukum dan efektivitas hukum. Kesimpulan disusun secara bertahap dengan membandingkan keterangan antarinforman serta menelaah kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Perkawinan Tidak Tercatat

a. Konflik Sosial dan Terputusnya Akses Pelayanan

Konflik Maluku tahun 1999 menjadi faktor khusus yang membedakan pengalaman beberapa pasangan di Siri Sori Islam dari kasus perkawinan tidak tercatat di wilayah lain. Informan AR dan SP menerangkan bahwa perkawinan dilangsungkan ketika mobilitas masyarakat sangat terbatas dan perjalanan untuk mendaftarkan perkawinan tidak memungkinkan. Dalam kondisi tersebut, keluarga memprioritaskan pelaksanaan akad dengan bantuan imam agar hubungan pasangan memperoleh pengakuan agama dan sosial.

"Soalnya dulu menikah waktu kerusuhan itu yang jadi kendalanya. Mau pergi daftar tetapi tidak bisa ke mana-mana, akhirnya menikah saja dahulu; Bapak Imam yang menikahkan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pada masa konflik bukan terutama lahir dari penolakan terhadap negara, melainkan dari keadaan darurat yang

memutus akses menuju lembaga pencatatan. Dalam kerangka efektivitas hukum, persoalan berada pada faktor sarana, keamanan, dan kemampuan lembaga memberikan layanan. Aturan pencatatan tetap ada, tetapi tidak dapat dijalankan secara normal. Kondisi ini menguatkan pentingnya mekanisme pemulihan pascakonflik, seperti pendataan ulang, layanan keliling, verifikasi saksi, dan *isbat nikah* terpadu.

Temuan ini juga menunjukkan perlunya kebijakan yang responsif terhadap bencana atau konflik. Ketika pelayanan berhenti, negara perlu memastikan adanya prosedur lanjutan agar peristiwa perkawinan yang dilakukan dalam keadaan darurat tidak terus berada di luar sistem administrasi. Tanpa program pemulihan, masalah yang bermula dari gangguan sementara dapat berkembang menjadi kerentanan hukum selama bertahun-tahun.

b. Kendala Administrasi dan Ketidakjelasan Status Dokumen

Kendala administrasi meliputi ketidaklengkapan persyaratan, status perkawinan sebelumnya, buku nikah yang hilang, serta ketergantungan pada orang lain dalam pengurusan dokumen. Pegawai KUA menerangkan adanya calon mempelai laki-laki yang tidak dapat menunjukkan akta cerai dari perkawinan sebelumnya. Karena waktu libur hampir berakhir, pasangan tetap melangsungkan akad dengan imam tanpa menyelesaikan prosedur pencatatan.

"Yang tanggal 14 kemarin ada yang mau mendaftar nikah, tetapi mempelai pria tidak memiliki akta cerai. Waktu libur mereka sudah hampir habis, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan dan Bapak Imam yang menikahkan."

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dokumen bukan sekadar persyaratan birokratis. Akta cerai diperlukan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah bebas dari ikatan perkawinan sebelumnya dan tidak terjadi pelanggaran terhadap asas monogami atau larangan perkawinan. Akan tetapi, apabila masyarakat tidak mengetahui cara memperoleh salinan putusan atau menganggap prosesnya terlalu lama, mereka dapat memilih jalur agama. Solusinya bukan menghapus pemeriksaan, melainkan menyediakan konsultasi awal, daftar persyaratan yang mudah dipahami, dan koordinasi antarinstansi.

Informan NS menyampaikan bahwa ia menikah di Hila dan pernah diberi tahu mengenai buku nikah, tetapi dokumen tersebut belum diambil dan kemudian tidak ditemukan.

"Dulu menikah di Hila dan sudah ada buku nikah, tetapi belum diambil. Ketika kami kembali ke Hila, buku nikah itu sudah tidak ada lagi atau hilang."

Secara hukum, keterangan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat. Apabila buku nikah pernah diterbitkan, kemungkinan besar data perkawinan telah masuk dalam register. Langkah pertama semestinya memeriksa register pada KUA tempat akad dilaksanakan. Jika data ditemukan, persoalannya adalah kehilangan dokumen dan dapat diarahkan pada pelayanan pengganti. Analisis ini memperbaiki kecenderungan di masyarakat yang menyamakan tidak memegang buku nikah dengan tidak tercatat.

Informan RB juga menyatakan bahwa orang yang membantu mengurus buku nikah telah meninggal dunia. Ketergantungan pada perantara memperbesar risiko karena pasangan tidak mengetahui tahap pengurusan, lokasi berkas, atau apakah pencatatan benar-benar selesai. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan sebaiknya membangun komunikasi langsung antara KUA dan pasangan. Tanda terima, nomor kontak, dan informasi status berkas akan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

c. Adat, Kebiasaan, dan Urutan Legitimasi Perkawinan

Adat dan kebiasaan menjadi faktor lain yang memengaruhi urutan pelaksanaan perkawinan. Dalam beberapa keluarga, penyelesaian kewajiban adat dan pelaksanaan perkawinan menurut tradisi dipandang sebagai dasar penerimaan sosial. Pencatatan negara kemudian ditempatkan sebagai tahap lanjutan. Pola ini tidak selalu berarti masyarakat menolak hukum negara, tetapi menunjukkan adanya hierarki kepentingan: legitimasi keluarga dan komunitas didahulukan, sedangkan dokumen administratif dapat ditunda.

Informan H yang berasal dari Haruku menjelaskan bahwa perkawinannya mengikuti adat daerah asal pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dan tradisi. Perkawinan memperoleh pengakuan adat dan agama, sedangkan pencatatan baru diselesaikan melalui *isbat nikah* di Siri Sori Islam pada tahun 2022. Pengalaman tersebut menggambarkan bekerjanya pluralitas norma: adat mengesahkan secara sosial, agama mengesahkan akad, dan negara memberikan bukti administratif.

Masalah muncul ketika masyarakat menganggap pengakuan adat dan agama telah otomatis menghasilkan perlindungan hukum negara. Pada tahap ini, sosialisasi perlu menggunakan pendekatan yang tidak merendahkan adat. Tokoh adat dapat dilibatkan untuk menetapkan bahwa rangkaian perkawinan belum dianggap tuntas sebelum pasangan mengurus pencatatan. Dengan demikian, adat justru menjadi pintu masuk kepatuhan, bukan diposisikan sebagai penghambat.

d. Tekanan Sosial dan Kehamilan di Luar Nikah

Tokoh masyarakat menyebut kehamilan di luar nikah sebagai salah satu kondisi yang mendorong keluarga segera menikahkan pasangan secara agama. Rasa malu dan kebutuhan memulihkan kehormatan keluarga membuat kecepatan pelaksanaan akad lebih diprioritaskan daripada kelengkapan prosedur. Faktor ini tidak muncul dari keterangan seluruh pasangan, tetapi penting karena menunjukkan bagaimana sanksi sosial dapat membentuk keputusan keluarga.

Dalam situasi tersebut, *perkawinan sirri* sering dipandang sebagai jalan keluar cepat. Namun, penyelesaian yang hanya berorientasi pada penutupan rasa malu dapat mengabaikan perlindungan jangka panjang terhadap perempuan dan anak. Keluarga memerlukan pendampingan agar urgensi sosial tidak membuat pemeriksaan usia, status perkawinan, wali, dan dokumen diabaikan. Pelayanan konsultasi yang cepat dan tidak menghakimi akan lebih efektif daripada sekadar ancaman sanksi.

Tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa faktor ekonomi bukan penyebab utama karena terdapat tradisi *bakumpul basodara*, yaitu bantuan keluarga dan masyarakat dalam menanggung kebutuhan perkawinan. Temuan ini menarik karena modal sosial mengurangi biaya seremonial, tetapi belum otomatis digunakan untuk membiayai perjalanan atau pengurusan administrasi. Tradisi tersebut dapat dikembangkan menjadi dukungan konkret untuk transportasi, fotokopi dokumen, dan pendampingan pasangan menuju KUA.

e. Kesadaran Hukum dan Persepsi Prosedur yang Rumit

Tokoh agama menilai bahwa sebagian masyarakat belum menempatkan pencatatan sebagai bagian penting dari perkawinan dan menganggap prosedurnya rumit. Penilaian ini menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dan pemahaman hukum. Masyarakat mungkin mengetahui keberadaan buku nikah, tetapi belum memahami bahwa dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti dan akses terhadap berbagai pelayanan publik.

Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, pengetahuan masyarakat berada pada tingkat yang beragam. Sebagian mengetahui kewajiban pencatatan dan lokasi KUA. Pemahaman belum merata, khususnya mengenai perbedaan antara keabsahan agama, pencatatan, duplikat buku nikah, dan *isbat*. Sikap terhadap hukum pada umumnya positif karena informan dan tokoh tidak menolak pencatatan. Namun, perilaku patuh dapat tertunda ketika konflik, adat, dokumen, atau rasa malu lebih mendesak. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum bukan faktor tunggal, melainkan berinteraksi dengan hambatan struktural.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aziz dan Nashrullah (2022) bahwa mengetahui aturan belum tentu menghasilkan perilaku pencatatan, serta Prihatin et al. (2024) yang menekankan perlunya sosialisasi disertai pendampingan. Program peningkatan kesadaran sebaiknya tidak hanya menjelaskan akibat negatif *nikah sirri*, tetapi juga mempraktikkan cara pendaftaran, pengecekan berkas, pengurusan akta cerai, duplikat buku nikah, dan permohonan *isbat*. Pendekatan berbasis kasus membuat hukum lebih mudah dipahami dan diterapkan.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Wakil Ketua Saniri, Abdul Basyir Kaplale, memandang pencatatan perkawinan sebagai hal penting, walaupun masyarakat tidak memberikan sanksi sosial kepada pasangan yang perkawinannya belum tercatat. Sikap tidak mengucilkan pasangan mencerminkan kuatnya ikatan persaudaraan. Namun, toleransi sosial dapat menimbulkan efek samping apabila dipahami sebagai pembenaran. Karena itu, penerimaan terhadap pasangan harus dibedakan dari penerimaan terhadap praktik tidak mencatatkan perkawinan.

Tokoh masyarakat mengusulkan sosialisasi oleh pemerintah dan KUA. Usulan tersebut relevan, tetapi sosialisasi perlu dilaksanakan secara berkala dan terhubung dengan layanan. Pertemuan adat, kegiatan keagamaan, persiapan perkawinan, dan musyawarah negeri dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Materi sebaiknya menggunakan contoh lokal dan bahasa yang dipahami masyarakat, termasuk penjelasan bahwa biaya resmi pencatatan di KUA dan layanan di luar KUA memiliki ketentuan berbeda.

Tokoh agama menegaskan manfaat buku nikah dalam pengurusan akta anak, bantuan sosial, dan administrasi keluarga. Ia juga menyatakan bahwa KUA bersedia membantu apabila terdapat kendala. Posisi tokoh agama sangat strategis karena imam sering menjadi pihak pertama yang dihubungi keluarga. Tokoh agama dapat menerapkan prinsip tidak melangsungkan akad sebelum pasangan memperoleh pemeriksaan KUA, kecuali keadaan darurat yang benar-benar tidak memungkinkan, dan setiap keadaan darurat harus segera dilaporkan untuk penyelesaian administratif.

Pandangan kedua tokoh pada dasarnya sejalan: pencatatan diperlukan untuk perlindungan dan kemudahan pelayanan, sedangkan praktik tidak tercatat tidak dianjurkan. Kesamaan pandangan ini merupakan modal kelembagaan. Tantangannya adalah mengubah persetujuan normatif menjadi prosedur bersama yang dijalankan konsisten oleh pemerintah negeri, saniri, imam, dan KUA.

3. Analisis Efektivitas Hukum Pencatatan Perkawinan

Ditinjau dari faktor hukum, ketentuan mengenai pencatatan telah tersedia dalam undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Masalah utama bukan ketiadaan aturan, tetapi pemahaman masyarakat terhadap

hubungan antaraturan dan jalur penyelesaian ketika dokumen tidak lengkap. Bahasa hukum yang teknis perlu diterjemahkan menjadi panduan layanan yang sederhana.

Pada faktor pelaksana hukum, KUA, Pengadilan Agama, pemerintah negeri, dan tokoh agama memiliki peran yang saling melengkapi. Program *isbat* tahun 2022 menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga dapat menyelesaikan kasus historis. Namun, pencegahan memerlukan koordinasi sebelum akad. KUA perlu memperoleh informasi mengenai rencana perkawinan, sedangkan imam dan pemerintah negeri perlu memastikan pasangan telah melalui pemeriksaan dokumen.

Pada faktor sarana, pengalaman konflik memperlihatkan bahwa akses fisik menentukan efektivitas. Dalam kondisi normal, hambatan dapat berupa perjalanan antarpulau, dokumen dari daerah asal, atau waktu layanan yang tidak sesuai dengan masa tinggal pasangan. Layanan konsultasi jarak jauh, daftar periksa dokumen, penjadwalan, dan pelayanan terpadu dapat mengurangi hambatan tersebut. Kegiatan *isbat* keliling tetap diperlukan untuk kasus lama, tetapi tidak boleh menjadi alasan menunda pencatatan perkawinan baru.

Pada faktor masyarakat, sikap umum terhadap pencatatan sebenarnya positif. Ketidakpatuhan lebih banyak muncul ketika manfaat hukum dianggap jauh dibandingkan kebutuhan sosial yang mendesak. Penjelasan perlu dikaitkan dengan pengalaman konkret, seperti pendaftaran sekolah anak, bantuan sosial, pewarisan, nafkah, dan harta bersama. Ketika manfaat dirasakan langsung, pencatatan lebih mudah diterima sebagai kebutuhan keluarga.

Pada faktor budaya, adat dan kekerabatan memiliki pengaruh besar. Budaya tidak harus dipandang sebagai penghambat. Tradisi *bakumpul basodara* dan kewibawaan saniri dapat digunakan untuk mendukung biaya, informasi, dan pengawasan pencatatan. Strategi yang mengintegrasikan norma negara ke dalam tahapan adat lebih mungkin efektif dibandingkan pendekatan yang mempertentangkan keduanya.

4. Implikasi Hukum bagi Istri, Anak, dan Administrasi Keluarga

Pencatatan memberikan bukti kuat mengenai waktu dan identitas para pihak dalam perkawinan. Bagi istri, bukti tersebut penting untuk menuntut nafkah, mengajukan perceraian, membuktikan harta bersama, dan memperoleh hak kewarisan. Tanpa bukti, istri dapat dipaksa membuktikan terlebih dahulu bahwa perkawinan pernah berlangsung. Beban pembuktian ini menjadi semakin berat ketika saksi telah meninggal atau pasangan tidak mengakui perkawinan.

Bagi anak, pencatatan orang tua mendukung tertib dokumen asal-usul dan pemenuhan tanggung jawab ayah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melindungi hubungan perdata anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan, sehingga pernyataan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat selalu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu sudah tidak tepat. Namun, perlindungan tersebut tetap dapat memerlukan proses pembuktian. Pencatatan perkawinan orang tua mengurangi risiko sengketa dan stigma yang tidak seharusnya ditanggung anak.

Dalam administrasi kependudukan, status kawin belum tercatat dapat muncul sebagai pengakuan terhadap fakta sosial, tetapi pencantuman status tersebut tidak sama dengan akta nikah dan tidak menggantikan pencatatan di KUA. Penelitian Nadia (2023) dan Syarif et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan administrasi kependudukan mengenai status perkawinan belum tercatat menimbulkan persoalan sinkronisasi dan pemahaman masyarakat. Karena itu, pemerintah negeri perlu menjelaskan perbedaan antara kartu keluarga, buku nikah, dan penetapan pengadilan.

Isbat nikah dapat menjadi instrumen pemulihan ketika perkawinan sah menurut agama,

memenuhi alasan yang diatur, dan dapat dibuktikan di pengadilan. Isbat memberi dasar bagi pencatatan lanjutan dan memperkuat status hukum keluarga. Akan tetapi, permohonan dapat ditolak jika terdapat masalah wali, larangan perkawinan, atau bukti yang tidak memadai. Temuan Mansari et al. (2023) menunjukkan bahwa penolakan *isbat* menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Oleh karena itu, pasangan perlu memperoleh konsultasi sebelum mengajukan permohonan.

5. Strategi Penguatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Peningkatan kepatuhan memerlukan strategi yang menggabungkan edukasi dan pelayanan. Pertama, KUA bersama pemerintah negeri perlu melakukan pemetaan terhadap pasangan yang belum memiliki buku nikah dan memverifikasi statusnya pada register. Pemetaan harus membedakan perkawinan tidak tercatat, dokumen hilang, dan berkas yang belum selesai agar setiap pasangan memperoleh solusi yang tepat.

Kedua, konsultasi pranikah perlu dimulai sebelum tanggal akad ditetapkan. Pasangan dapat menerima daftar persyaratan, penjelasan mengenai akta cerai atau izin yang diperlukan, serta informasi biaya resmi. Konsultasi awal mencegah pasangan menghadapi kekurangan dokumen pada hari-hari terakhir masa libur atau menjelang pelaksanaan adat.

Ketiga, tokoh agama dan imam perlu dilibatkan sebagai penghubung layanan. Setiap permintaan menikahkan pasangan harus disertai pemeriksaan apakah pendaftaran telah dilakukan di KUA. Apabila terdapat keadaan darurat, imam mencatat identitas, saksi, dan alasan penundaan serta menghubungkan pasangan dengan KUA setelah keadaan memungkinkan. Mekanisme ini penting untuk mencegah kasus darurat berubah menjadi ketidakpastian permanen.

Keempat, saniri dan jaringan *bakumpul basodara* dapat diarahkan untuk mendukung pencatatan. Bantuan keluarga tidak hanya digunakan untuk konsumsi atau upacara, tetapi juga untuk transportasi, legalisasi dokumen, dan pendampingan. Pesan sosial yang dibangun adalah bahwa membantu pencatatan merupakan bagian dari melindungi keluarga.

Kelima, layanan *isbat* terpadu dan pelayanan keliling tetap diperlukan untuk kasus historis, terutama bagi pasangan lanjut usia, keluarga yang saksi-saksinya terbatas, atau pasangan yang menghadapi hambatan geografis. Program tersebut sebaiknya disertai verifikasi dokumen dan tindak lanjut penerbitan buku nikah serta dokumen kependudukan agar penetapan pengadilan benar-benar menghasilkan manfaat administratif.

Keenam, evaluasi dilakukan melalui indikator yang terukur secara administratif: jumlah konsultasi pranikah, berkas yang dikembalikan karena tidak lengkap, pasangan yang memperoleh duplikat, permohonan *isbat* yang difasilitasi, dan kasus baru yang menikah tanpa pencatatan. Pengukuran tersebut membantu lembaga menilai apakah sosialisasi menghasilkan perubahan perilaku, bukan hanya peningkatan jumlah peserta kegiatan.

KESIMPULAN

Praktik perkawinan tidak tercatat di Negeri Siri Sori Islam dipengaruhi oleh gabungan faktor struktural dan kultural. Faktor tersebut meliputi terputusnya akses pelayanan pada masa konflik Maluku 1999, ketidaklengkapan dokumen dan ketergantungan pada perantara, prioritas terhadap pelaksanaan adat, tekanan sosial dalam kasus kehamilan di luar nikah, serta pemahaman yang belum merata mengenai fungsi pencatatan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu lahir dari penolakan terhadap hukum, tetapi sering merupakan hasil interaksi antara

keadaan darurat, prosedur, dan norma komunitas.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pandangan yang sama bahwa pencatatan penting untuk kepastian hukum, perlindungan istri dan anak, serta kemudahan administrasi. Modal sosial berupa hubungan kekerabatan, saniri, imam, dan tradisi bakumpul basodara dapat digunakan untuk memperkuat kepatuhan. Efektivitas hukum akan meningkat apabila KUA, Pengadilan Agama, pemerintah negeri, dan lembaga adat tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga menyediakan konsultasi, verifikasi register, pendampingan dokumen, layanan duplikat, dan isbat terpadu untuk kasus lama.

DAFTAR REFERENSI

Anto, A. (2024). Problematika pernikahan yang tidak dicatatkan di Kalimantan Utara. Al Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 4(1), 78-92. https://doi.org/10.51476/alfikrah.v4i1.615

Aprita, S. (2021). Sosiologi hukum. Prenada Media.

Aziz, D., & Nashrullah, M. (2022). Kesadaran hukum masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan. Sakina: Journal of Family Studies, 6(2). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1759

Daya, A. (2022). Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan. Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(1). https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2070

Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi, 12(1). https://doi.org/10.31078/jk1214

Husain, A. D., & Abubakar, F. (2023). Legal impacts of unrecorded marriage in South Jailolo West Halmahera in Islamic law and Marriage Law No. 1 1974 perspective. Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 3(1), 78-95.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mansari, M., Zainuddin, M., & Khairuddin, K. (2023). Status perkawinan akibat penolakan isbat nikah. Jurnal Yudisial, 16(1), 121-141. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534

Masruhan, M. (2019). Pandangan masyarakat Islam Surabaya terhadap kriminalisasi nikah sirri dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 195-231.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Musta'in, M. (2025). Analisis keabsahan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Legal Advice Journal of Law, 2(1), 30-44.

Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 1(2), 187-207.

Nadia, F. A. (2023). Perkawinan belum tercatat: Kajian undang-undang, hak asasi manusia, dan maqasid shariah. Opinia de Journal, 3(2), 31-47. https://doi.org/10.35888/opinia.v3i2.47

Nafik, M. (2024). Legalitas perkawinan tidak tercatat dan korelasinya dalam isbat nikah: Perspektif hakim Pengadilan Agama dan pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri. Mahakim: Journal of

Islamic Family Law, 8(1), 61-78.

Ningrum, R. S., Sulistyaningsih, P., & Dakum, D. (2023). Isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang. Borobudur Law and Society Journal, 2(5), 232-238. https://doi.org/10.31603/9897

Prihatin, A., Marnita, M., & Susila, S. (2024). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan dan solusi akibat hukum perkawinan yang tidak tercatatkan di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 43-48. https://doi.org/10.58707/trimas.v4i2.937

Putuhena, M. S. B. (2024). Pandangan masyarakat Kota Ambon terhadap pernikahan beda agama dalam tinjauan sosiologi hukum. Al-Mizan, 20(2), 461-474.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No viral no justice perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Widya Yuridika, 7(3), 513-522.

Syarif, M. A., Saiban, K., & Yasin, N. (2023). Problematika pencantuman status perkawinan yang belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif maslahah. Sakina: Journal of Family Studies, 7(4), 548-559.

Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), 255-273. https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan